



DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
SEKOLAH DASAR NEGERI 44 AMPENAN

Jl. Danau Paniai No.1 BTN Bumi Pagutan Permai, Tel.(0370) 645375 Email: sdn44ampenan@yahoo.co.id

NSS : 101236002026

NPSN : 50204409

NIS : 101460

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA SDN 44 AMPENAN DENGAN KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN LITERASI PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK

Nomor : ~~4212/III.../44/X/2020~~ (SDN 44 Mataram)

Nomor : 1304/PA.18/KS/2020 (Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. Anwar, S.Pd.
NIP : 196104171980121006
Jabatan : Kepala SDN 44 Ampenan, Mataram
Unit Kerja : SDN 44 Ampenan, Mataram

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDN 44 Ampenan, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

1. Nama : **Umi Kulsum, M. Hum.**
NIP : 197301161997032001
Jabatan : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Unit Kerja : Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak menyepakati kerja sama seperti yang diatur dalam pasal-pasal berikut.

BAB I

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Dasar

Perjanjian kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dilaksanakan atas dasar keinginan bersinergi dan saling mendukung dalam pengembangan literasi pendidik dan peserta didik.

Pasal 2

Tujuan

1. Tujuan Umum

Membangun sinergi antarlembaga dalam pengembangan layanan pendidikan dan pengetahuan.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendukung peningkatan budaya literasi di masing-masing lembaga.
- b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam menyongsong era digitalisasi.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan pengembangan literasi terutama literasi sekolah.

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

Kerjasama antara kedua belah pihak meliputi kegiatan berikut ini.

- a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.
- b. Penyuluhan Bahasa Indonesia.
- c. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Remaja.
- d. Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah.
- e. Pembinaan Ekstrakurikuler Bidang Bahasa dan Sastra.
- f. Sastrawan Masuk Sekolah.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam hal

1. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam bab II pasal 2;
2. memberi informasi berkaitan dengan perkembangan kegiatan; dan
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan baik di SDN 44 Ampenan, Mataram atau di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan perda yang berlaku.

BAB VI

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 1

Perjanjian ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 2

Perjanjian ini dapat diperbaharui dan diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 4

Demikian perjanjian ini ditandatangani dan ditetapkan di Mataram, pada hari Selasa tanggal satu November tahun dua ribu dua puluh.

Pihak II,
Kepala Kantor Bahasa NTB,



Umi Kulsum, M. Hum.
NIP 197301161997032001

Pihak I,
SDN 44 Ampenan, Mataram



H. Anwar, S.Pd.
NIP 197210281997022005

Saksi-Saksi:

No	Nama	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan
1	Komalasari, S.Pd.	Guru/SDN 44 Ampenan, Mataram	
2	Hartanto, S.S.	Peneliti Ahli Pertama	